



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 0089 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Hasil Studi Kelayakan Taman Kanak-Kanak Satu Atap Harapan Siambang Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari dapat diberikan Izin Operasional;

b. Bahwa izin pendirian dan operasional tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Bahwa persetujuan izin pendirian dan operasional sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Kementerian /Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;

14. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII /PB/2014, Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak –Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Sekolah : TK Satu Atap Harapan Siambang
Alamat : Tanjung Siambang RT.001 RW.001
Kelurahan : Dompok
Kecamatan : Bukit Bestari
Kota : Tanjungpinang

KEDUA : 1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang penyelenggaraan sekolah negeri;

2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan sekolah negeri;

3. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan sekolah negeri;

4. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan sekolah negeri;

5. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;

6. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang setiap bulannya;
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 Maret 2018



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG

Drs. HUSEIFA DADANG AG, M.Si
Penyelia Utama Muda
NIP. 19620512 199203 1 007

Tembusan keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Walikota Tanjungpinang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
3. Arsip